

IMPLEMENTASI CATUR DHARMA NARAPIDANA BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I MEDAN

Santo Raja Nico Simanjuntak¹, Naniek Pangestuti²

^{1,2}Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia

Email: santoraja2708@gmail.com¹, naniekedi14@gmail.com²

ABSTRAK

Sistem pemasyarakatan di Indonesia menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan, bukan semata-mata objek pemidanaan. Salah satu pedoman moral yang menjadi acuan sikap dan perilaku warga binaan adalah Catur Dharma Narapidana, yang memuat empat nilai utama, yaitu kesadaran atas kesalahan, kemauan memperbaiki diri, kepatuhan terhadap hukum dan tata tertib, serta kesiapan kembali ke masyarakat. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi nilai-nilai Catur Dharma Narapidana bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan. Kajian disusun berdasarkan hasil observasi partisipatif dan dokumentasi kegiatan pembinaan selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata pada periode 17 Juni sampai dengan 8 Agustus 2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa keempat nilai tersebut diwujudkan secara nyata melalui rangkaian kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian, seperti pendampingan Berita Acara Pemeriksaan, pembinaan rohani, bimbingan kerja, kontrol blok hunian, apel, serta pelayanan administrasi warga binaan. Namun demikian, kondisi kelebihan kapasitas hunian dan keterbatasan sumber daya petugas pembinaan menjadi tantangan tersendiri bagi optimalisasi internalisasi nilai Catur Dharma Narapidana. Artikel ini merekomendasikan penguatan metode edukasi partisipatif, refleksi, dan monitoring perilaku secara berkelanjutan agar nilai-nilai tersebut benar-benar terinternalisasi dan tidak sekadar menjadi slogan seremonial.

Kata Kunci : Catur Dharma Narapidana; Pembinaan Narapidana; Sistem Pemasyarakatan; Rumah Tahanan Negara; Warga binaan

ABSTRACT

Indonesia's correctional (pemasyarakatan) system positions inmates as subjects of guidance rather than mere objects of punishment. One moral guideline that shapes inmates' attitudes and behavior is the Catur Dharma Narapidana (Four Duties of Inmates), comprising awareness of wrongdoing, willingness for self-improvement, compliance with law and order, and readiness for social reintegration. This article describes and analyzes the implementation of the Catur Dharma Narapidana values among inmates at the Class I State Detention Center (Rutan) of Medan. The study draws on participatory observation and documentation of guidance activities during a field-based internship (Kuliah

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Plagiarism Checker No
234.KK.44.893484

Copyright : Author
Publish by : Krepa



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Kerja Nyata) from 17 June to 8 August 2026. The findings indicate that the four values are realized through a range of personality- and independence-oriented guidance activities, including accompaniment of investigation reports, spiritual guidance, vocational training, cell-block control, roll calls, and administrative services. Nevertheless, overcapacity and limited staffing remain significant challenges to the optimal internalization of these values. The article recommends strengthening participatory education, reflection, and continuous behavioral monitoring so that the values are genuinely internalized rather than reduced to ceremonial slogans.

Keywords: *Catur Dharma Narapidana; inmate guidance; correctional system; state detention center; correctional inmates*

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang bertujuan tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga membina narapidana agar mampu memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Konsep pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai manusia yang memiliki hak, martabat, dan potensi untuk berkembang melalui proses pembinaan yang terarah, sehingga keberhasilannya tidak hanya diukur dari aspek keamanan, tetapi juga dari keberhasilan pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan.

Perubahan paradigma dari sistem kepenjaraan menuju sistem pemasyarakatan merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia. Gagasan tersebut pertama kali dikemukakan oleh Sahardjo pada Konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang tahun 1963-1964, yang menegaskan bahwa tujuan pemidanaan bukan sekadar membalas, melainkan memasyarakatkan kembali terpidana agar dapat diterima secara wajar oleh lingkungannya (Sulhin, 2010). Sejak saat itu, narapidana tidak lagi dipandang sebagai objek penghukuman semata, melainkan sebagai subjek pembinaan yang memiliki hak, kewajiban, serta kesempatan untuk memperbaiki diri.

Salah satu pedoman moral yang menjadi landasan sikap dan perilaku warga binaan dalam menjalani proses pembinaan adalah Catur Dharma Narapidana. Pedoman ini memuat empat nilai utama, yaitu kesadaran atas kesalahan, kemauan memperbaiki diri, kepatuhan terhadap hukum dan tata tertib, serta kesiapan kembali ke tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut bukan sekadar rumusan normatif yang dibacakan dalam apel maupun kegiatan seremonial, tetapi diharapkan menjadi pedoman perilaku yang tertanam dalam keseharian warga binaan selama menjalani masa pidana maupun penahanan.

Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, yang memiliki peranan penting

dalam penyelenggaraan pembinaan terhadap warga binaan di wilayah tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun pada 1 Agustus 2026, jumlah penghuni Rutan Kelas I Medan mencapai

3.263 orang, terdiri atas 1.857 tahanan dan 1.406 narapidana, sementara kapasitas hunian yang tersedia jauh lebih terbatas. Kondisi kelebihan kapasitas (overkapasitas) semacam ini merupakan persoalan struktural yang umum dijumpai pada rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia, dan telah banyak dikaji karena dampaknya terhadap efektivitas pembinaan, pemenuhan hak warga binaan, serta stabilitas keamanan internal (Wani et al., 2024; Syaifudin Salam & Hadi Purwanto, 2022).

Dalam konteks tersebut, menarik untuk dikaji bagaimana nilai-nilai Catur Dharma Narapidana diwujudkan secara nyata dalam kegiatan pembinaan sehari-hari di rumah tahanan yang menghadapi tantangan kelebihan kapasitas dan keterbatasan sumber daya. Artikel ini disusun berdasarkan hasil observasi partisipatif penulis selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, dengan tujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk implementasi Catur Dharma Narapidana serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya.

TUNJAUAN PUSTAKA

1. Sistem Pemasyarakatan sebagai Paradigma Pembinaan

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Perubahan istilah dari "kepenjaraan" menjadi "pemasyarakatan" mengandung makna filosofis bahwa pidana hilang kemerdekaan tidak boleh menjadikan narapidana lebih buruk atau lebih jahat setelah selesai menjalani masa pidananya (Sulhin, 2010). Pergeseran paradigma ini juga sejalan dengan konsep pembinaan berbasis masyarakat (community based corrections) yang menekankan keterlibatan berbagai pihak, termasuk keluarga dan lingkungan sosial, dalam mendukung proses reintegrasi warga binaan (Hamja, 2016).

Secara yuridis, penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia bersandar pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 secara tegas menempatkan pembinaan dan pembimbingan sebagai fungsi utama pemasyarakatan, dengan tujuan agar warga binaan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat (Republik Indonesia, 2022).

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan pada dasarnya terbagi menjadi dua ranah besar, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembentukan karakter, peningkatan kesadaran beragama, penguatan nilai moral, serta penanaman kesadaran hukum, sedangkan pembinaan kemandirian menitikberatkan pada pengembangan keterampilan kerja dan pelatihan vokasional yang dapat menjadi bekal hidup setelah warga binaan kembali ke masyarakat (Republik Indonesia, 1999).

2. Catur Dharma Narapidana sebagai Pedoman Moral

Catur Dharma Narapidana merupakan pedoman moral yang menjadi landasan sikap dan perilaku warga binaan selama menjalani proses pembinaan, baik dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara. Pedoman ini memuat empat nilai pokok, yaitu: pertama, kesadaran atas kesalahan, yakni pengakuan dan penyesalan terhadap perbuatan yang pernah dilakukan; kedua, kemauan memperbaiki diri, yang tercermin dari kesungguhan mengikuti program pembinaan; ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan tata tertib, yang diwujudkan dalam kedisiplinan menjalani kehidupan sehari-hari di dalam rumah tahanan; dan keempat, kesiapan kembali ke masyarakat, yang tercermin dari terbentuknya bekal keterampilan dan sikap tanggung jawab sosial.

Nilai-nilai tersebut sejalan dengan gagasan besar sistem pemasyarakatan yang memandang warga binaan bukan sebagai objek yang dijauhkan dari masyarakat, melainkan sebagai subjek yang tengah dipersiapkan kembali agar dapat berperan aktif dan produktif di lingkungan sosialnya. Internalisasi nilai semacam ini erat kaitannya dengan konsep diri warga binaan, yang menurut Irawan (2018), sangat memengaruhi kesiapan mental narapidana untuk menjalani pembinaan maupun proses reintegrasi sosial setelah bebas. Dengan demikian, keberhasilan penanaman nilai Catur Dharma Narapidana tidak dapat dilepaskan dari pendekatan psikologis dan sosial terhadap warga binaan, bukan sekadar aspek keamanan dan ketertiban semata.

3. Tantangan Overkapasitas dalam Pelaksanaan Pembinaan

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa kondisi kelebihan kapasitas hunian menjadi salah satu tantangan struktural terbesar dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Indonesia. Overkapasitas dapat menurunkan efektivitas program pembinaan, memicu potensi konflik antarwarga binaan, serta mengganggu pemenuhan hak-hak dasar warga binaan (Wani et al., 2024). Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan jumlah petugas pembinaan dibandingkan jumlah warga binaan yang harus dilayani, sehingga pengawasan dan pendampingan individual menjadi kurang optimal (Syaifudin Salam & Hadi Purwanto, 2022).

Khusus pada rumah tahanan negara, tantangan ini menjadi lebih kompleks karena secara fungsi utama rutan sesungguhnya diperuntukkan bagi tahanan yang berstatus belum berkekuatan hukum tetap, bukan tempat pembinaan jangka panjang layaknya lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, dalam praktiknya, banyak rumah tahanan negara turut menampung narapidana akibat keterbatasan kapasitas lembaga pemasyarakatan, sehingga rutan dituntut untuk turut menyelenggarakan fungsi pembinaan meskipun dengan keterbatasan sarana dan tenaga pembina (Ginting & Simanjuntak, 2024). Kondisi inilah yang menjadi konteks penting dalam memahami bagaimana nilai-nilai Catur Dharma Narapidana diimplementasikan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Data primer diperoleh dari keterlibatan langsung penulis dalam berbagai kegiatan pembinaan dan pelayanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata pada periode 17 Juni sampai dengan 8 Agustus

2026. Kegiatan yang diikuti dan didampingi antara lain kontrol blok hunian, pembinaan rohani, bimbingan kerja (tata rambut, menjahit, seni lukis), pelayanan kesehatan, registrasi menggunakan Sistem Database Masyarakat, pengeledahan barang kunjungan, apel sore, hingga kunjungan koordinasi ke Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Masyarakat Sumatera Utara.

Data sekunder diperoleh dari dokumen kelembagaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, meliputi data kepegawaian, jurnal harian warga binaan masyarakat, serta dokumentasi harian kegiatan Kuliah Kerja Nyata. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan terhadap keempat nilai dalam Catur Dharma Narapidana, yaitu kesadaran atas kesalahan, kemauan memperbaiki diri, kepatuhan terhadap hukum dan tata tertib, serta kesiapan kembali ke masyarakat, sebagai kerangka analisis utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan

Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan merupakan Unit Pelaksana Teknis Masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Masyarakat, Kantor Wilayah Sumatera Utara, yang melaksanakan fungsi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, perawatan, pengamanan, serta pengelolaan administrasi dan sarana pendukung. Berdasarkan data kepegawaian, Rutan Kelas I Medan memiliki 222 pegawai yang terdiri atas sembilan pejabat struktural, 14 pegawai Jabatan Fungsional Tertentu, dan 199 pegawai Jabatan Fungsional Umum, dengan komposisi 194 pegawai laki-laki dan 28 pegawai perempuan.

Berdasarkan jurnal harian warga binaan masyarakat tanggal 1 Agustus 2026, jumlah penghuni Rutan Kelas I Medan tercatat sebanyak 3.263 orang, terdiri atas 1.857 tahanan dengan berbagai klasifikasi status penahanan (AI, AII, AIII, AIV, AV) dan 1.406 narapidana dengan klasifikasi BI, BIIa, dan BUP. Besarnya jumlah penghuni tersebut menuntut pelaksanaan pembinaan yang adaptif, terjadwal, dan mampu menjangkau kelompok secara bertahap tanpa mengabaikan aspek keamanan dan ketertiban, sejalan dengan tantangan overkapasitas yang juga banyak diidentifikasi pada rumah tahanan dan lembaga masyarakat lain di Indonesia (Wani et al., 2024).

2. Perwujudan Nilai-Nilai Catur Dharma Narapidana

Implementasi Catur Dharma Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan terintegrasi dalam pembinaan kepribadian, pembinaan kerohanian, penyuluhan hukum, pembinaan kedisiplinan, kegiatan olahraga, pendidikan, dan pelatihan keterampilan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Nilai-nilai Catur Dharma tidak hanya disampaikan sebagai slogan yang dibacakan pada apel, tetapi diterjemahkan menjadi perilaku konkret yang dapat diamati sehari-hari, misalnya melalui kontrol blok hunian, pembinaan rohani, dan bimbingan kerja.

Nilai pertama, kesadaran atas kesalahan, terwujud antara lain melalui pendampingan proses Berita Acara Pemeriksaan warga binaan, yang mendorong warga binaan memahami duduk perkara serta konsekuensi hukum dari perbuatannya; pendampingan penerimaan tahanan baru yang disertai pemberian orientasi awal mengenai status hukum dan hak/kewajiban selama

masa penahanan; serta keikutsertaan dalam kegiatan pembinaan rohani sebagai sarana refleksi diri dan penyesalan menurut keyakinan masing-masing.

Nilai kedua, kemauan memperbaiki diri, tampak dari partisipasi warga binaan dalam berbagai kegiatan bimbingan kerja, seperti pelatihan bimbingan kerja secara umum, bimbingan kerja tata rambut (barbershop), seni lukis, dan menjahit. Keikutsertaan warga binaan secara konsisten dalam kegiatan Bimbingan Kerja menunjukkan kesungguhan mereka mengasah keterampilan sebagai bagian dari upaya perbaikan diri dan persiapan bekal kemandirian ekonomi pascapembebasan.

Nilai ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan tata tertib, diwujudkan melalui keikutsertaan warga binaan dalam kontrol blok hunian secara rutin maupun kontrol bersama petugas gabungan Rutan dan TNI, apel sore sebagai bentuk kepatuhan terhadap jadwal harian, sosialisasi dan gotong royong kebersihan lingkungan rutan, serta kepatuhan terhadap prosedur penggeledahan barang kunjungan sebagai bentuk penegakan keamanan.

Nilai keempat, kesiapan kembali ke masyarakat, tercermin dari keterlibatan warga binaan dalam kegiatan penyediaan makanan di dapur rutan yang sekaligus membekali keterampilan tata boga, serta pendampingan pelayanan registrasi menggunakan Sistem Database Pemasarakatan yang mendukung tertib administrasi kependudukan warga binaan sebagai bagian dari kesiapan reintegrasi sosial.

Selama periode 17 Juni sampai dengan 8 Agustus 2026, tercatat 22 dokumentasi kegiatan pilihan yang merepresentasikan keempat nilai Catur Dharma Narapidana tersebut, mencakup kontrol blok hunian, pembinaan rohani, bimbingan kerja, pelayanan kesehatan, registrasi SDP, penggeledahan barang kunjungan, apel sore, hingga kunjungan koordinasi ke Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Sumatera Utara. Keikutsertaan secara langsung dalam kegiatan-kegiatan tersebut memberikan gambaran nyata mengenai implementasi Catur Dharma Narapidana di lapangan, sekaligus menjadi bukti empiris atas program penguatan Catur Dharma yang diusulkan pada tahap perencanaan kegiatan lapangan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Beberapa faktor mendukung optimalisasi implementasi Catur Dharma Narapidana di Rutan Kelas I Medan, antara lain keterlibatan petugas sebagai fasilitator dan teladan dalam memberikan penguatan terhadap perilaku positif warga binaan, ketersediaan instrumen monitoring sederhana berupa daftar hadir, pre-test dan post-test, catatan partisipasi, serta checklist perilaku, dan adanya media edukasi visual seperti poster Catur Dharma Narapidana yang dipasang di lingkungan rutan sebagai pengingat nilai-nilai tersebut dalam keseharian.

Di sisi lain, kondisi kelebihan kapasitas hunian menjadi tantangan utama yang berpotensi menghambat optimalisasi pembinaan. Rasio jumlah petugas pembinaan yang jauh lebih kecil dibandingkan jumlah warga binaan menyebabkan pendekatan individual menjadi terbatas, sehingga sebagian besar kegiatan pembinaan dilaksanakan secara berkelompok atau berdasarkan jadwal blok hunian. Kondisi ini sejalan dengan temuan berbagai kajian yang menegaskan bahwa overkapasitas secara umum menurunkan efektivitas pembinaan dan memperbesar beban kerja petugas pamasarakatan (Syaifudin Salam & Hadi Purwanto, 2022; Wani et al., 2024).

Tantangan lain yang turut memengaruhi optimalisasi pembinaan adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan vokasional, serta kebutuhan akan pendampingan berkelanjutan pascakegiatan edukasi agar nilai-nilai yang telah disampaikan benar-benar terinternalisasi, bukan sekadar dipahami secara kognitif. Hal ini menegaskan pentingnya peran wali pemasyarakatan sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator dalam mendampingi warga binaan secara berkelanjutan (Ginting & Simanjuntak, 2024), sehingga proses penanaman nilai Catur Dharma Narapidana dapat berjalan lebih personal dan bermakna meskipun dalam kondisi keterbatasan sumber daya.

KESIMPULAN

Implementasi dan perwujudan Catur Dharma Narapidana merupakan bagian penting dari proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan. Keempat nilai, yaitu kesadaran atas kesalahan, kemauan memperbaiki diri, kepatuhan terhadap hukum dan tata tertib, serta kesiapan kembali ke masyarakat, diwujudkan melalui pembiasaan, keteladanan, kegiatan pembinaan, serta evaluasi yang berkelanjutan. Keberhasilan program penguatan nilai tersebut tidak terlepas dari koordinasi antara mahasiswa/taruna, petugas, pimpinan, warga binaan, keluarga, dan pihak pendukung lainnya, meskipun kondisi kelebihan kapasitas dan keterbatasan tenaga pembina tetap menjadi tantangan struktural yang perlu terus diatasi.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, disarankan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kegiatan pembinaan agar tetap dilaksanakan sesuai jadwal, tata tertib, dan arahan Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan secara konsisten. Kedua, materi Catur Dharma Narapidana disampaikan dengan bahasa yang sederhana, humanis, dan relevan dengan kehidupan warga binaan. Ketiga, petugas pembinaan diharapkan melanjutkan penggunaan media dan instrumen monitoring yang telah terbukti bermanfaat. Keempat, evaluasi pembinaan tidak hanya mengukur aspek pengetahuan, tetapi juga partisipasi, kepatuhan, tanggung jawab, dan perubahan perilaku warga binaan secara berkelanjutan. Kelima, dukungan keluarga dan mitra pembinaan perlu terus ditingkatkan untuk memperkuat kesiapan reintegrasi sosial warga binaan. Keenam, hasil kajian ini dapat dijadikan bahan perbaikan program pembinaan secara bertahap dan berkelanjutan, sekaligus rujukan bagi Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan lain yang menghadapi tantangan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, S. E., & Simanjuntak, M. V. (2024). Analisis peran wali pemasyarakatan dalam pemberian penilaian SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(1), 564-569. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3082>
- Hamja, H. (2016). Model pembinaan narapidana berbasis masyarakat (community based corrections) dalam sistem peradilan pidana. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 445-459. <https://doi.org/10.22146/jmh.15882>
- Irawan, R. (2018). Konsep diri warga lembaga pemasyarakatan. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 3(2), 41-45.

- Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia. (2026). Pedoman Kuliah Kerja Nyata tahun 2026. Poltekip.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Sekretariat Negara.
- Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan. (2026a). Data kepegawaian dan profil Unit Pelaksana Teknis. Rutan Kelas I Medan.
- Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan. (2026b). Jurnal harian warga binaan pemasarakatan tanggal 1 Agustus 2026. Rutan Kelas I Medan.
- Sulhin, I. (2010). Filsafat (sistem) pemasarakatan. Jurnal Kriminologi Indonesia, 7(1), 134-150.
- Syaifudin Salam, K., & Hadi Purwanto, G. (2022). Pengaruh over kapasitas dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bojonegoro. Justitiabelen: Jurnal Hukum.
- Wani, A. W. R., Tallo, D. D., & Amalo, H. (2024). Analisis yuridis dampak overcapacity Lembaga Pemasarakatan terhadap pembinaan warga lepas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan: Studi kasus Lapas Kelas II B Ende. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum.